



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa Tanggal 24 September 2013 dalam proses Mediasi pada Pengadilan Negeri Amurang dengan Hakim Mediator JUBAIDA DIU,SH, dalam perkara Perdata No. 71/Pdt.G/2013/PN.Amg antara :

Nama : ADHI BARA NYOTO PUTRO
Pekerjaan : Direktur PT. SURYA FAJAR MAS
Alamat : Jl. Arnold Mononutu NO. 189 Manado

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

I. **Bupati Minahasa Selatan**, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan**, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

III. **Asisten Bidang Administarsi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Penggugat Anggaran**, alamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**



IV Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolah Aset Daerah Minahasa Selatan, selaku pihak yang berwenang memfervikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang , maka telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. SURYA FAJAR MAS adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, dalam hal ini selaku Penyedia Jasa mendapat pekerjaan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berupa Pembangunan Kantor Dinas/Badan dengan Nilai Kontrak Rp. 1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan Nomor Kontrak 06/KPBJ/SETDA-MS/VI/2010 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II ;

Pasal 2 : Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna hal mana telah diterbitkan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat I dan Berita Acara Pernyataan selesaiannya masa Pemeliharaan Pekerjaan yang juga ditanda tangani oleh Turut Tergugat I ;

Pasal 3 : Bahwa meskipun proyek yang dilaksanakan Penggugat telah selesai 100% (seratus persen), akan tetapi TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai institusi Pemerintah telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak pantas kepada PENGGUGAT dalam melakukan hubungan bisnis/pekerjaan, yakni ingkar janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) terhadap komitmen – komitmen yang sudah dituangkan dalam kontrak, bahkan bertentangan pula dengan nilai kepatutan, kebiasaan dan Undang – Undang dengan cara tidak membayar hasil pekerjaan secara keseluruhan ;

Pasal 4 : Bahwa adapun dana yang telah dicairkan dan diterima oleh Penggugat atas Perintah Dana oleh Turut Tergugat III melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar delegasi dari Tergugat adalah sebagai berikut :

- Nilai Kontrak **Rp. 1.490.000.000,-**
- Yang telah dibayarkan **Rp. 1.238.969.400,-**
- Sisa yang Belum dibayarkan **Rp. 251.030.600,-**

Jadi, sisa dana yang belum terbayar dan merupakan hak dari Penggugat sebesar **Rp. 251.030.600 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dipotong pajak sesuai Undang – Undang ;**

Pasal 5 : Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;

Pasal 6 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 251.030.600 (Dua ratus lima puluh satu juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut ;

Pasal 7 : Bahwa pembayaran kewajiban uang kontrak Penggugat sebesar Rp. 251.030.600 (Dua ratus lima puluh satu juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan Tergugat melalui Turut Tergugat III paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian ini kepada pihak Turut Tergugat III ;

Pasal 8 : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat tidak selesai 100 % serta tidak sesuai spesifikasi , maka hal tersebut menjadi mutlak tanggung jawab Penggugat ;

Pasal 9 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam **Putusan Perdamaian**

Demikianlah kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 September 2013 yang telah ditanda tangani para pihak dan Hakim mediator dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NO.71/PDT.G/2013/PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan PARATURUT TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 .- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh **IVONNE W.K. MARAMIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH** dan **ADIYAKSA D. PRADIPTA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD SYAWALUDIN,SH

IVONNE W.K. MARAMIS,SH

ADIYAKSA D. PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti

RIETHA V. KAROUW,SH

Rincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Biaya panggilan | Rp. 200.000 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000 |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000 |

Total

Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat,

Tergugat

VENTJE J. PUSUNG

JERRY RATU

Kuasa Tergugat

Turut Tergugat I,

Turut Tergugat II

ROI Y.A SUMANGKUT, ST

Ir.DECKE. KEINTJEM

Turut Tergugat III

EFER POLUAKAN

Kuasa Turut Tergugat III

HAKIM MEDIASI

JUBAIDA DIU, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia